



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth :

1. Direktur Utama PT. Pos Indonesia;
2. Ketua Umum DPP Asperindo;
3. Para Pimpinan/Penangggung Jawab Penyelenggara Pos.

SURAT EDARAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENYESUAIAN IZIN PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN

1. Umum

Berdasarkan ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 istilah Penyelenggara Jasa Titipan telah diubah menjadi Penyelenggara Pos. Dalam kedua peraturan tersebut dijelaskan bahwa kegiatan penyelenggaraan pos terdiri dari :

- a. layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik;
- b. layanan paket;
- c. layanan logistik;
- d. layanan transaksi keuangan; dan
- e. layanan keagenan pos.

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut khususnya yang bersifat teknis administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang saat ini dalam proses penyusunan.

Bagi Penyelenggara Jasa Titipan yang telah mendapatkan izin berdasarkan KM No. 5 Tahun 2005 tentang Jasa Titipan, agar mempersiapkan diri melakukan penyesuaian izinnnya sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai pemberitahuan bagi setiap Penyelenggara Jasa Titipan untuk tetap dapat melakukan kegiatannya sesuai izin yang dimiliki sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos.

3. Ruang Lingkup

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Penyelenggara Jasa Titipan terkait penyesuaian izin penyelenggaraan jasa titipan adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Jasa Titipan yang telah memiliki izin maupun pemohon baru untuk penyelenggaraan pos diharapkan mempersiapkan diri untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, beserta peraturan turunannya.
- b. Penyelenggara Jasa Titipan yang telah memiliki izin maupun pemohon baru untuk penyelenggaraan pos diharapkan melaporkan cakupan wilayah operasional dalam bentuk kantor cabang dan agen yang menjadi cakupan wilayah operasionalnya.
- c. Penyelenggara Jasa Titipan yang telah memiliki izin maupun pemohon baru untuk penyelenggaraan pos wajib berbentuk badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Penyelenggara Jasa Titipan yang telah memiliki izin maupun pemohon baru untuk penyelenggaraan pos dihimbau untuk dapat menjadi anggota Asosiasi di bidang pos.
- e. PT. Pos Indonesia harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika cq Direktorat Pos Kementerian Komunikasi dan Informatika data fisik operasional PSO, data virtual (jaringan telekomunikasi), dan data logistik.

4. Dasar

Surat Edaran ini dibuat dengan memperhatikan :

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos; dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

5. Lain-lain

Bagi Penyelenggara Jasa Titipan yang masih memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Petugas Pelayanan Perizinan di bidang Pos melalui telepon 021-3835915, Fax 021-3862870.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 31 Oktober 2013

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Para Pejabat Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika.